

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (STUDI KASUS PADA ANAK JALANAN DI LAMPU MERAH CICERI KOTA SERANG)

Muhamad Fahmi Azzi¹, Gatot Hartoko², Rizki Amilia³

^{1,2,3}Universitas Bina Bangsa

fahmiazzi04@gmail.com

Abstract: *This study discusses the Analysis of the Implementation of Serang City Regional Regulation Number 6 of 2016 Concerning the Implementation of Social Welfare (Case Study on Street Children at the Ciceri Red Light, Serang City). This study aims not only to produce a comprehensive understanding of the implementation of street child protection policies in Serang City but also to provide practical contributions in the form of policy recommendations to improve the effectiveness of handling street children. With a focus on the application of policy implementation theory from Van Metter and Van Horn, the researcher uses a qualitative approach with a descriptive study method. The results of this study indicate that the implementation of Serang City Regional Regulation Number 06 of 2016 has not been running well and effectively due to a lack of budget and supporting facilities. Lack of coordination between institutions has resulted in the regulation's suboptimal implementation, and economic factors have led many street children's parents to discriminate against and exploit their children by forcing them to work at the Ciceri traffic light in Serang City, Banten.*

Keywords: *Implementation, Public Policy, Street Children, Serang City.*

Abstrak: Penelitian ini membahas Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampu Merah Ciceri Kota Serang). Penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Serang, tetapi juga memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penanganan anak jalanan. Dengan fokus pada penerapan teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn, Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif metode studi deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 06 Tahun 2016 ini belum berjalan dengan baik dan efektif, lantaran kurangnya anggaran serta fasilitas pendukungnya. Kurangnya koordinasi antar Lembaga mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan Perda ini, serta faktor ekonomi yang membuat banyak sekali orang tua anak jalanan mendiskriminasi dan mengeksploitasi anak-anak nya untuk bekerja di jalanan lampu merah Ciceri Kota Serang, Banten.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan publik, Anak Jalanan, Kota Serang.

I. PENDAHULUAN

Keberadaan anak jalanan adalah masalah sosial yang mendasar yang perlu perhatian serius di banyak kota di seluruh Indonesia, termasuk Kota Serang. Kota Serang terdiri dari enam kecamatan, yaitu: Curug, Walantaka, Cipocok Jaya, Kasemen, Taktakan, dan Serang. Di dalam Kota Serang, terdapat 67 kelurahan yang tersebar di antara enam kecamatan ini: Kecamatan Curug mencakup 10 kelurahan, Kecamatan Walantaka memiliki 14 kelurahan, Kecamatan Cipocok Jaya terdiri dari 8 kelurahan, Kecamatan Kasemen berisi 10 kelurahan, Kecamatan Taktakan terdiri dari 13 kelurahan, dan Kecamatan Serang mencakup 12 kelurahan.

Kecamatan Serang merupakan salah satu daerah dengan jumlah kelurahan tertinggi, setelah Kecamatan Walantaka dan Taktakan. Dua belas kelurahan tersebut adalah Cimuncang, Cipare, Kagungan, Kaligandu, Kotabaru, Lontarbaru, Lopang, Serang, Sumurpecung, Sukawana, Terondol, dan Unyur.

Data Dinas Sosial Kota Serang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat sekitar 275 anak jalanan yang tersebar di berbagai titik strategis kota. Jumlah ini mengalami perubahan setiap tahunnya, namun tetap menunjukkan adanya permasalahan sosial yang belum terselesaikan secara tuntas. Anak jalanan menghadapi berbagai permasalahan kompleks, mulai dari keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, hingga kerentanan terhadap berbagai bentuk eksploitasi.

Pada Tahun 2024 Kepala bagian Rehabilitasi Dinas Sosial menyatakan ada ratusan anak-anak jalanan, rata-rata dari banyaknya anak jalanan itu termasuk gepeng (Gelandang dan Pengemis) yang sudah meluas di 6 kecamatan di Kota Serang dan telah terjaring 144 orang anak jalanan diantaranya, 118 laki - laki, dan 26 perempuan (Dirli, 2025).

Lampu merah adalah tempat yang sering sekali menjadi tempat berkeliarannya anak-anak jalanan khususnya di lampu merah Ciceri. Mereka memiliki profesi yang berbeda-beda seperti gelandangan dan pengamen atau biasa disebut (Gepeng), ada yang berprofesi sebagai badut, ada yang berprofesi sebagai manusia silver, bahkan ada juga yang berprofesi sebagai pembersih kaca mobil.

Pemerintah Kota Serang telah menunjukkan komitmennya dalam mengatasi permasalahan anak jalanan melalui penerbitan Perda Nomor 06 Tahun 2016 yang berisi Penanganan serta perlindungan terhadap anak-anak Jalanan diantaranya yang berperan sebagai pemulung rongsokan, tukang mengemis, manusia silver serta pengamen jalanan.

Perda ini merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program penanganan anak-anak jalanan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kebijakan ini sejalan dengan upaya nasional dalam melindungi Anak-anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menggarisbawahi perlindungan bagi anak jalanan terkait tantangan sosial yang sering dihadapi oleh mereka yang hidup di jalan. Undang-undang ini memperbarui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang merinci berbagai jenis perlindungan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan sosial (Maulia & Saptaningsih, 2020)

II. METODE PENELITIAN

Untuk penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan metode kualitatif Deskriptif, dan model yang digunakan ialah Van Metter dan Van Horn pada tahun (1975). Penelitian kualitatif sangat cocok untuk menangani isu-isu penelitian yang rumit. Kategori penelitian ini dianggap lebih berharga karena mengkaji hasil penelitian dan proses penelitian secara keseluruhan. Penelitian kualitatif bersifat naratif dan menggunakan berbagai metode analitis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Fokus pada proses dan pencarian pemahaman ditonjolkan, sehingga meningkatkan peluang untuk mengungkap teori terbaru dan informasi yang bertambah menyeluruh dan lengkap. (Waruwu, 2024). Penelitian kualitatif deskriptif melibatkan pengumpulan informasi dengan menguraikan suatu isu tertentu (Creswell, 2013:7).

Penelitian kualitatif berfokus pada deskripsi dan biasanya melibatkan analisis. Penelitian ini pada dasarnya bersifat eksploratif. Teknik penelitian yang digunakan yaitu diantaranya :

- A. Observasi
- B. Wawancara
- C. Dokumentasi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Jika kita hubungkan hasil penelitian yang didapat dengan indikator teori implementasi kebijakan public model Van Metter dan Van Horn, yaitu sebagai berikut :

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Hasil penelitian ini mengacu pada persoalan perda nya itu sendiri, pihak Dinas Sosial berangan-angan untuk mengajukan revisi Peraturan Daerah, baik Perda Nomor 6 tahun 2016

maupun Perda Nomor 2 Tahun 2010 yang membahas spesifik anak jalanan. Menurut pihak Dinas Sosial perlu ada pengurangan dan penambahan point yang lebih akurat yang mengacu pada Perda tersebut.

Kurangnya kordinasi antar instansi mengakibatkan perbedaan sudut pandang terhadap anak jalanan, perlu adanya tindakan langsung turun ke jalanan agar lembaga yang berwenang membuat Perda itu tau point apa saja yang perlu dimasukan dan tidak perlu dimasukan kedalam Perda tersebut.

Sebagaimana yang sudah terjadi, Perda ini tidak berjalan dengan baik. Satpol PP sebagai pelaksana Perda hanya bertugas untuk menertibkan dan merazia anak jalanan, untuk tindakan lebih lanjut pihak Satpol PP tidak memiliki kewenangan di dalamnya, sehingga penanganan itu dilakukan oleh Dinas Sosial. Kurangnya support secara fisik maupun material kepada Dinas Sosial dari pemerintah daerah tentu membuat sulitnya Dinas Sosial untuk menangani anak jalanan sesuai aturan Perda yang berlaku.

b. Sumber Daya

Hasil penelitian ini mengacu pada point anggaran. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan anak jalanan ini bukan hanya melalui atau pembuatan Perda. Melainkan harus di sesuaikan dengan penambahan anggaran yang sesuai dengan tingkat target pencapaian yang akan dicapai.

Dinas Sosial mengatakan kurangnya dukungan dari segi anggaran, fasilitas rehabilitasi seperti tidak adanya rumah singgah, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas pelatihan khusus. Hal itu menimbulkan ketidak efektifan upaya yang Dinas Sosial lakukan karena pelaksanaan itu belum berjalan seseuai dengan semestinya. Seharusnya pemerintah menyediakan tempat persinggahan untuk mereka agar Dinas Sosial melakukan kegiatan rehab serta pelatihan itu tidak cuman dilakukan sesekali saja, melainkan dilakukan secara rutin dan terjadwal dengan jelas.

Seperti yang pernah dilakukan oleh Dinsos ialah pelatihan servis kendaraan roda dua dan servis HP, karena kegiatan itu dilakukan hanya sesekali. Hasilnya tidak maksimal dan anak-anak itu kembali lagi kejalanan karena tidak ada kegiatan positif lagi yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Kurangnya kordinasi antar agen pelaksana itu mengakibatkan terjadinya miskomunikasi antar sesama agen pelaksana. Menurut pihak Dinas Sosial, seharusnya ada kordinasi rutin yang diterapkan oleh Satpol PP dan Pemerintah Daerah Serang kota. Seharusnya dari masing-masing agen pelaksana melakukan koordinasi lebih untuk membahas strategi masing-masing agen pelaksana, setelahnya digabungkan menjadi satu untuk dikaji dan dijalankan sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2016 itu. Termasuk juga bagaimana pihak agen pelaksana perda ini mencari tau hal-hal yang selama ini di sembunyikan dari anak jalanan itu seperti adanya unsur paksaan atau diskriminasi yang mereka terima.

Perlunya asasmen yang dilakukan serta penampungan hingga rehabilitasi yang dilakukan oleh agen pelaksana Perda ini untuk melaksanakan isi yang ada didalam Perda ini yaitu Perlindungan Sosial.

d. Hubungan Antar Organisasi

Sama seperti point sebelumnya yaitu seharusnya para agen pelaksana melaksanakan koordinasi serta rapat kerja gabungan antar lembaga. Dimulai dari pembentukan tim pengawasan pelaksana kegiatan, guna mengetahui sejauh mana kegiatan penunjang Perda itu berjalan dengan baik dan efektif.

Pengawasan bukan hanya dilakukan kepada para agen pelaksana, melainkan kepada para anak-jalanan itu juga perlu di awasi. Dari keluarga nya, orang tuanya, teman-teman sekitar dan hahkan lingkungan sosialnya pun perlu adanya pengawasan dari tim gabungan pelaksana Perda ini, sehingga para agen pelaksana mengetahui informasi secara valid permasalahan mereka ada dimana.

e. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik

Perlu adanya gerakan sosial kepada masyarakat untuk memberi pemahaman dan pengetahuan serta edukasi agar jangan ada pemikiran negatif dari masyarakat tentang anak jalanan ini, karena mereka tidak tahu permasalahan apa yang mereka dapat dan unsur apa yang mengakibatkan mereka berada dijalanan lampu merah Ciceri Kota Serang.

Pemerintah juga wajib memberi dukungan ekonomi untuk para orang tua si anak jalanan tersebut. Perlu diketahui faktor mereka berada dijalanan ya kurangnya lapangan pekerjaan,

perlunya gebrakan atau penciptaan lapangan pekerjaan yang banyak untuk mengurangi resiko pengangguran dan kemiskinan. Mungkin hal itu salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka anak jalanan di Kota Serang.

f. Disposisi

Perlu adanya tindakan pemulihan mental yang harus dilakukan oleh agen pelaksana untuk anak jalanan, psikologi anak yang sudah berada di jalanan pastinya membuat sudut pandang mereka untuk memandang sesuatu itu menjadi berbeda. Contohnya, mereka menjadi ketergantungan di jalanan seperti kasus yang peneliti temukan dalam wawancara salah satu anak jalanan, ketika ditanya apakah ada keinginan untuk tidak berada di jalanan lagi? Dan dia menjawab tidak, saya pengen di jalanan aja karena seru dan sudah nyaman.

Hal itu contoh dari rusaknya mental dan psikologis mereka dalam melihat dan memikirkan sesuatu, karena dampak buruk yang mereka dapatkan ketika lama hidup di jalanan. Mereka tidak peduli kemajuan, mereka tidak peduli dengan masa depan, karena pola pikir mereka sudah rusak ketika adanya diskriminasi dan eksploitasi yang mereka alami sehingga mereka tertekan dengan keadaan tersebut dan mengakibatkan ketidakpeduliannya perubahan.

1. PEMBAHASAN

Menurut hasil yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan, peneliti akan membagikan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumen yang diperiksa. Subjek yang dibahas dalam diskusi ini akan mencakup metode yang digunakan oleh Dinas Sosial dalam menangani kebutuhan anak jalanan, evaluasi inisiatif yang dirancang untuk membantu anak jalanan, serta tindakan yang diambil setelah pelaksanaan dan hasil evaluasi terkait perlindungan anak jalanan.

A. Penerapan Kebijakan Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Berdasarkan Perda Kota Serang No. 6 Tahun 2016

Temuan penelitian menunjukkan penerapan kebijakan perlindungan anak-anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2016 di lampu merah Ciceri belum optimal. Meskipun peraturan ini melarang diskriminasi dan eksploitasi anak jalanan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Sosial Kota Serang, upaya yang dilakukan selama ini hanya terbatas pada

pendisiplinan, pendataan, dan pembinaan singkat di tempat penampungan, tanpa adanya program pemberdayaan keluarga yang berkelanjutan bagi anak jalanan. Selain itu, koordinasi antar instansi pelaksana masih kurang berjalan dengan baik, sehingga penanganan anak jalanan seringkali hanya bersifat sementara.

Kondisi ini juga diperparah oleh faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan anak Kembali berada di jalan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, meskipun peraturan tersebut telah dikeluarkan sejak tahun 2016, implementasinya belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan maksimal bagi anak jalanan di Kota Serang, khususnya di wilayah lampu merah Ciceri kota serang.

Ketika dikaitkan dengan teori implementasi yang diusulkan oleh Van Meter dan Van Horn, pelaksanaan kebijakan dibentuk oleh enam elemen penting: efektivitas pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh enam faktor, yang meliputi tujuan dan kriteria kebijakan, sumber daya yang tersedia, metode komunikasi, karakteristik mereka yang melaksanakan kebijakan, keadaan sosial dan ekonomi, serta sikap para pelaksana.

Dalam penerapan peraturan daerah ini, variabel standar dan tujuan kesejahteraan anak jalanan telah ditetapkan dengan jelas, namun masih terdapat tantangan terkait sumber daya, seperti kurangnya tempat singgah. Selain itu, koordinasi dan komunikasi antara Dinsos, Satpol PP, serta OPD terkait belum berjalan maksimal, sehingga hanya menghasilkan solusi sementara bagi anak jalanan belum mengatasi akar permasalahannya seperti apa.

Pola pikir pelaksana kebijakan cenderung lebih berfokus pada ketertiban terhadap peraturan dari pada memberikan arahan. berdasarkan konsep yang telah disusun tokoh Van Meter dan Van Horn pada tahun 1975, sebagian besar variabel implementasi kebijakan belum terpenuhi secara optimal, sehingga mengakibatkan kegagalan dalam memenuhi sepenuhnya tujuan peraturan untuk melindungi dan mencegah eksploitasi anak jalanan di Kota Serang.

B. Faktor-Faktor Yang Membantu Serta Menghambat Penerapan Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Kota Serang

Hasil yang diperoleh dari penelitian memaparkan bahwa terdapat beberapa faktor yang membantu maupun menghambat penerapan kebijakan perlindungan anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2016 di lampu merah Ciceri. Faktor yang membantu antara lain adanya program seperti rehabilitasi sosial, pelatihan-pelatihan servis

kendaraan roda dua, servis HP, fashion show, menjahit, Kegiatan itu yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan anak jalanan agar mereka dapat memperoleh keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Selain itu, adanya landasan hukum yang ditetapkan melalui peraturan daerah memberikan dukungan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial dalam menegakkan aturan dan memberikan penyuluhan kepada anak jalanan. Namun itu semuanya belum maksimal lantaran kegiatan tersebut hanya dilakukan sesekali saja oleh Dinas Sosial.

Walaupun adanya faktor yang membantu anak jalanan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Di sisi lain juga terdapat faktor penghambat yaitu minimnya fasilitas atau sarana prasarana, seperti tidak adanya rumah singgah, hal itu mengakibatkan Dinas Sosial tidak bisa melakukan rehabilitasi secara rutin karena tidak ada tempat persinggahan untuk anak jalanan itu ketika masa rehabilitasi berlangsung. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Serang dalam melaksanakan kegiatan atau program-program penunjang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2016 itu.

Selain itu juga, Dinas Sosial belum bisa menjalankan kegiatan atau pembinaan yang akan dijalankan karena keterbatasan anggaran serta belum adanya program pemberdayaan ekonomi keluarga yang berkelanjutan. Ketika ditanya pihak Dinas Sosial Kota Serang, mereka berkata memiliki anggaran yang sangat minim untuk melaksanakan banyak kegiatan untuk anak jalanan di Kota Serang.

Faktor penghambat lain kurangnya Support dari stakeholder yang menjadi salah satu penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Kota Serang ini. Pemerintah dinilai kurang paham dan kurang mengerti terhadap isi Perda ini sehingga cenderung disepelekan pelaksanaannya. Kurangnya koordinasi antar stakeholder juga mengakibatkan Peraturan Daerah ini menjadi tidak berguna, padahal pentingnya Perda ini berjalan dengan baik karena berhubungan dengan adanya diskriminasi dan eksploitasi yang diterima oleh anak-anak itu yang nantinya akan menjadi generasi penerus dari Kota Serang.

Faktor internal dari anak jalanan itu juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2016 itu, lantaran hasil temuan wawancara yang dilakukan dengan Dinas Sosial Kota Serang ketika sudah dilaksanakannya rehabilitasi dan pelatihan kerja itu mereka tidak memanfaatkannya dengan baik, padahal dari

Dinas Sosial sudah memfasilitasi masing-masing anak jalanan tersebut dengan memberi peralatan kerja satu persatu untuk dijadikan modal, tetapi anak jalanan malahan menjual peralatan kerja yang sudah di fasilitasi dan kembali turun ke jalanan, karena anak jalanan menganggap dengan berada di lampu merah itu bisa lebih cepat menghasilkan uang dibandingkan dengan kerja yang sesuai bidang dan hal itu membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mendapat uang.

C. Strategi Untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan Aturan Perlindungan Anak-Anak Jalanan di Kota Serang

Selain faktor - faktor, terdapat strategi-strategi yang diusulkan oleh Dinas Sosial dengan wacana akan memperbaharui peraturan daerah dengan melibatkan masyarakat dan badan pemerintah daerah lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan baru tersebut memenuhi kebutuhan sesuai temuan di lapangan dan dapat dilaksanakan secara terstruktur. Peraturan yang akan di revisi juga harus mencakup sanksi yang lebih berat bagi keluarga atau oknum yang masih mengeksploitasi anak jalanan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga harus mempunyai fokus perhatian yang lebih kuat agar ketika menangani anak jalanan tidak hanya sebatas penertiban semata.

Kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik antar berbagai sektor, khususnya antara Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tenaga Kerja, diperlukan untuk secara efektif memberikan dukungan dan pemberdayaan berkelanjutan kepada anak jalanan. Melalui strategi-strategi ini, penegakan peraturan daerah ini diharapkan tidak hanya sekedar tindakan prosedural, tetapi juga akan memberikan perlindungan nyata dan membantu menghentikan tindakan diskriminasi dan eksploitasi anak jalanan di Kota Serang.

Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial salah satunya Bulan Bakti untuk menangani PPKS. Program ini dilakukan mencakup upaya untuk penjangkauan dan penjangkauan, serta himbauan, dukungan, dan koneksi untuk rehabilitasi lanjutan melalui Dinas Sosial Provinsi Banten. Acara ini berlangsung setiap tahun selama kuartal ketiga, tepatnya dari Juli hingga September. Selain program bulan bakti Dinas Sosial Kota Serang juga pernah melakukan rujukan rehabilitasi jangka panjang kepada mitra Dinas Sosial Provinsi Banten yang berlokasi di daerah Rangkasbitung, karena belum adanya rumah singgah di Kota Serang.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan bahwasanya strategi yang telah dibuat dan dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Serang dalam upaya mencegah tindak perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak jalanan, seperti bulan bakti dan kegiatan turunannya misalnya perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pendidikan, pelatihan-pelatihan khusus servis kendaraan, dan kegiatan perujukan rehabilitasi jangka panjang di Dinas Sosial Provinsi Banten yang berlokasi di Rangkasbitung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut hasil penelitian dan percakapan mengenai Pemeriksaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi yang Fokus pada Anak Jalanan di Lampu Merah di Ciceri, Kota Serang), peneliti sampai pada kesimpulan berikut :

1. Penerapan Kebijakan Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2016 belum berjalan dengan baik. Kebijakan ini sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang tegas dan sudah diimplementasikan melalui penertiban oleh Satpol PP serta rehabilitasi dari Dinas Sosial. Rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial berupa pendataan, pembinaan singkat, serta pelatihan dasar untuk membentuk karakter anak jalanan agar tidak kembali ke jalan. Namun, pelaksanaan kebijakan masih terpusat pada penegakan hukum dan pengelolaan data tanpa disertai program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang berkelanjutan. berdasarkan temuan Satpol PP masih ditemukan adanya diskriminasi dan eksploitasi anak oleh keluarganya sendiri yang memaksa untuk berjualan di lampu merah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Hal ini yang menyebabkan anak-anak jalanan yang telah ditertibkan cenderung kembali lagi ke jalanan.
2. Rehabilitasi merupakan faktor yang membantu dalam penerapan kebijakan perlindungan anak jalan di Kota Serang, namun terdapat faktor penghambat dalam penerapan kebijakan Perda ini yaitu Kurangnya sarana prasarana bahkan Rumah Singgah saja belum ada, lalu anggaran yang masih sangat minim sekali dengan keterbatasan anggaran ini yang berpengaruh pada minimnya fasilitas pendukung dan jumlah tenaga kerja, selain itu juga dari sisi dukungan stakeholder yang belum maksimal karena anak jalanan yang semakin meningkat setiap harinya, dan yang terakhir dari anak-anak jalanan yang terkadang sudah di razia namun tidak lama setelah di razia balik lagi ke jalanan. Hal ini yang masih di

telusuri apakah memang benar adanya kemauan diri sendiri atau memang terdapat paksaan yang membuat anak-anak jalanan kembali lagi ke jalanan.

3. Strategi yang dilakukan untuk Meningkatkan efektivitas pada Penerapan Aturan Perlindungan Anak-Anak Jalanan di Kota Serang kedepannya akan mengusulkan dan merevisi perda yang bisa dikatakan sudah tua ini untuk lebih bisa disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Dalam merevisi Perda ini juga akan melibatkan partisipasi dari Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait dan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa peraturan baru selaras dengan kondisi di lapangan yang tidak hanya berfokus pada penertiban saja melainkan tindakan pencegahan dan pembinaan yang benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan anak jalanan di Kota Serang agar dapat diimplementasikan dengan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Sandu, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Handayani, R. (2020). Metode Penelitian Sosial. In *Bandung* (Issue September).
- Ummah, M. S. (2019). prinsip administrasi publik. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- A. Syamsu Alam. (2009). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN SOSIAL DI PERKOTAAN SEBAGAI SEBUAH KAJIAN IMPLEMENTATIF. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 1–16.
- Afifah, N. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan Di* 9(4), 321–334. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/11/Nada Afifah \(11-10-21-02-58-20\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/11/Nada_Afifah_(11-10-21-02-58-20).pdf)
- Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan. *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 98–105. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.68>
- Akib, H. (2009). Artikulasi Perkembangan Ilmu Administrasi Publik. *Jurnal Baca*, 3(1), 1–17. <https://www.scribd.com/doc/119148085/Artikulasi-Perkembangan-Administrasi-Publik-Jurnal-BACA-2009>

- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1286–1295. <https://media.neliti.com/media/publications/75851-ID-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menemen.pdf>
- Ariyani, A. (2024). Pengelolaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Palembang. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 181–191.
- Artasari, R. (2023). Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 15 No. 1, Juni 2023. *Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Serang*, 15(1), 68–80.
- Dirli, A. (2025). *Peran dinas sosial kota serang dalam penanganan anak jalanan*.
- Hilmi, Rafiqi, Ratih, 2018. (2018). *No TEORI-TEORI EKOLOGI, PSIKOLOGI, DAN SOSIOLOGI UNTUK MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN ISLAM*. 3(2), 91–102.
- Kuesioner, W. D. A. N. (n.d.). *Teknik Pengumpulan Data*. 3(1), 39–47.
- Kumara, A. R. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3–92.
- Kurniawan, R., Alexandri, M. B., & Nurasa, H. (2018). IMSTeP : Indonesian Marine Science And Techno Park Implementasi Kebijakan Model Van Meter Dan Van Horn Di Indonesia. *Responsive*, 1(1), 34. <https://doi.org/10.24198/responsive.v1i1.19098>
- Kurniawan, T. (2007). Pergeseran Paradigma Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(23), 1–23.
- Marcelino, A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Anak Jalanan Di Kota Serang Provinsi Banten*. 41, 1–12.
- Mugianti, S., Winarni, S., & Pangestuti, W. D. (2018). Faktor Penyebab Remaja Menjadi Anak Jalanan. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.31290/jpk.v7i1.292>
- Pratama Afjan, W. Y., & Hayat, H. (2023). Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang). *Journal Publicuho*, 6(2), 549–559. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.156>
- Q.A., D. T., & Sujarwoto. (2017). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(1), 58–67.

- Rachmawati, V., & Faedlulloh, D. (2021). Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan. *Journal of Political Issues*, 2(2), 67–78. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.38>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- S, K., Yolanda, D., & Maraliza, H. (2021). Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>
- Timbuan, T. (2021). Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 19(3), 49. <https://doi.org/10.46730/jiana.v19i3.7983>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>
- Andi, A. Z. A. P. (2022). Permasalahan Anak Jalanan di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya). *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 1(1), 28–37. <https://doi.org/10.33830/antroposen.v1i1.3265>
- Simbolon, N. (2019). Analisis Eksploitasi Anak Di Bawah Umur. *Sosiatri-Sosiologi*, 7(2), 95–108. <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id>
- Maulia & Saptaningsih. (2020). baimppkn,+IMPLEMENTASI+UNDANG-UNDANG+NO.+35+TAHUN+2014+TENTANG+PERLINDUNGAN+ANAK. *Implementasi+Undang-Undang+No.+35+Tahun+2014+Tentang+Perlindungan+Anak*, 4(1), 10–16.
- PERDA, K. S. 2016. (2016). Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2016. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 6.